ABSTRAK

Dalam hal ini peneliti akan mengangkat judul "***"Strategi Penyelesaian Pembiayaan Muḍārabah Bermasalah bagi Sektor Usaha Kecil Pasar Legi Jombang"*** dengan rumusan masalah: 1. Bagaimana cara pencegahan terhadap pembiayaan *muḍārabah* bermasalah bagi sektor usaha kecil Pasar Legi Jombang? 2. Bagaimana strategi di BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang dalam penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* bermasalah bagi sektor usaha kecil Pasar Legi Jombang?.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dalam penelitian kualitatif data dikumpulkan oleh peneliti sendiri secara pribadi dengan memasuki lapangan, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif atau lapangan yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah yang dilakukan di BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang untuk menggali data-data yang relevan. Dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada, yang bertujuan untuk mendeskripsikan strategi BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang dalam menyelesaikan pembiayaan *muḍārabah* yang bermasalah bagi sektor usaha kecil Pasar Legi Jombang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang dalam menangani nasabah pembiayaan *muḍārabah* yang bermasalah khususnya pada nasabah pasar Legi Jombang.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa pencegahan pembiayaan *muḍārabah* yang bermasalah khususnya bagi sektor pedagang pasar legi Jombang yaitu : Melakukan analisis atau penilaian terhadap permohonan pembiayaan, Analisis penilaian pembiayaan yaitu menggunakan 4C dan 5P, Yang terakhir dengan pemantauan penggunaan pembiayaan. Adapun cara menyelesaikan pembiayaan *muḍārabah* yang bermasalah khususnya bagi sektor usaha pedagang pasar Legi Jombang yaitu dengan cara Surat penagihan, *Rescheduling, Restructuring dan Reconditioning,* penyitaan jaminan, eksekusi jaminan, Penghapusan hutang *(Write Off).*

Berdasarkan pembahasan tersebut maka saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan dan masukan bagi BMT UGT Sidogiri Cabang Jombang: 1. Untuk melakukan pencegahan pembiayaan *muḍārabah* yang bermasalah khususnya bagi sektor usaha pasar Legi Jombang alangkah baiknya pihak BMT melakukan prosedur penerimaan pembiayaan dengan teliti dan selalu melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang telah tersalurkan khususnya bagi sektor usaha kecil pasar Legi Jombang, 2. Hendaknya penilaian pembiayaan *muḍārabah* dilakukan dengan sebaik mungkin, hal ini untuk memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan *muḍārabah* bermasalah, khususnya bagi para nasabah pasar tradisional legi Jombang.3. Hendaknya tidak memberikan pembiayaan kembali kepada nasabah yang pernah melakukan *wanprestasi.* 4. Meningkatkan pengawasan internal. 5. Hendaknya proses pengawalan (*monitoring*) setelah fasilitas pembiayaan dicairkan lebih ditingkatkan karena setelah pembiayaan diberikan tidak selamanya berjalan tanpa adanya hambatan atau resiko.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id